






BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN








NOMOR SOP	8-492 / OT. 210 / H.12.21 / 03 / 2025
TGL. PEMBUATAN	20 - 03 - 2025
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI SELATAN  Ar. Yusuf, M.Si 196710272003121001
JUDUL SOP	Layanan Pengujian Laboratorium
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3. PP No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian 4. PermanPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Permentan No. 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 6. Permentan No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian 7. Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Pendidikan minimal D3/S1 bidang pertanian atau kimia (laboran/penyelia laboratorium) 2. Memahami prosedur pengujian laboratorium pertanian (kimia tanah, pupuk, tanaman) 3. Memahami aturan pelayanan publik dan PNBP 4. Memiliki keterampilan teknis laboratorium (ISO/IEC : 17025)

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) BRMP Sulawesi Selatan 2. SOP Administrasi Permohonan Layanan 3. SOP Pengelolaan Laboratorium Mutu	1. Laboratorium Tanah dan Pupuk (alat uji kimia dan biologi) 2. Formulir permohonan layanan 3. Sistem pencatatan dan arsip (manual/elektronik) 4. Komputer, printer, jaringan internet 5. APD (Alat Pelindung Diri) laboratorium
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur layanan tidak dilaksanakan sesuai SOP, hasil uji dapat ditolak dan pelayanan dianggap tidak sah 2. Keterlambatan proses dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik BRMP Sulawesi Selatan	1. Setiap permohonan layanan dicatat dalam buku registrasi dan sistem elektronik 2. Arsip formulir, bukti pembayaran, dan LHP disimpan secara manual dan digital

SOP Layanan Pengujian Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Layanan	Petugas Layanan	Tim Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi <i>form</i> permohonan pengujian yang berisi identitas pengguna layanan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis	 ↓			Formulir, sampel, identitas	1 hari kerja	Formulir permohonan layanan	Jam Layanan Hari Senin s.d Kamis: - Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA - Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WITA Hari Jumat: - Pukul 08.00 s.d 16.30 WITA - Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WITA
2	Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian				Form permohonan dan sampel	1 hari kerja	Bukti penerimaan dan tagihan pembayaran	Mengacu pada PP No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBK di Kementerian Pertanian
3	Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis bisa secara langsung atau melalui petugas layanan untuk disetor langsung ke Kas negara melalui <i>code billing</i> dari aplikasi Simponi Kemenkeu	 ↓			Bukti pembayaran	1 hari kerja	Bukti pembayaran	Bisa langsung/transfer

SOP Layanan Pengujian Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan (Lanjutan)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Layanan	Petugas Layanan	Tim Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi				Sampel dan bukti pembayaran	7 - 35 hari kerja	Data hasil pengujian	Jangka waktu penyelesaian layanan pengujian laboratorium a. Analisis Kimia Tanah : 7 s.d 35 hari kerja b. Analisis Pupuk Organik : 7 s.d 35 hari kerja c. Analisis Tanaman : 7 s.d 35 hari kerja
5	Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan				Data hasil analisis	1 - 3 hari kerja	Laporan Hasil Pengujian (LHP)	-
6	Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggung jawab laboratorium				LHP, berita acara	1 hari kerja	LHP diserahkan ke pengguna layanan	Bisa digital/cetak
7	Apabila pengguna layanan meragukan hasil pengujian yang tertuang dalam LHP, pelanggan dapat mengajukan pengujian ulang atas parameter pengujian yang dilakukan dengan mengisi form	 Tidak  Ya			Form pengujian	Sesuai kesepakatan	Hasil uji ulang	-